

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 91 TAHUN 2021

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2016  
TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon;

- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dan tertib administrasi pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Instansi Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - d. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; dan
  - e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yaitu Kuwu/Lurah dan Camat.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah :
  - a. Instansi vertikal yang membantu penagihan piutang pajak;
  - b. Instansi Pemerintah Daerah yang menghitung nilai perolehan air;

- c. Instansi Pemerintah Daerah yang membantu dalam:
    1. pengawasan;
    2. pembinaan; dan
    3. penindakan.
  - (4) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 5% (lima persen), dengan ketentuan:
  - a. besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besaran insentif PBB-P2 Buku I dan Buku II;
  - c. besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dikurangi 5% (lima persen) dari nilai insentif target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Buku I dan Buku II.
- (2) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
  - a. Insentif untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditentukan sebesar 5% (lima persen);
  - b. Insentif untuk Pihak Lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah ditentukan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Pemungut Pajak Daerah.

(5) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal

27 September 2021  
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

